



Klinik Hukum Anti Judi Online dan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Anak-Anak Muda di Papua

Anti-Online Gambling and Human Trafficking Legal Clinic for Young People in Papua

Lestari Wulandari S^{1*}, Ferinandus Leonardo Snanfi², Fredrik Sokoy³, Alexsandro Natanael Gaang⁴

¹Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Antropologi Sosial, Universitas Cenderawasih, Indonesia

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Pemerintahan, Universitas Cenderawasih, Indonesia

⁴Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Email penulis: wulandarilestari1992@gmail.com^{1}, ferisnafi@yahoo.com², sokoyfredrik68@gmail.com³, alexandro.n.g.tik.penjaskesrek@gmail.com⁴

Alamat Kampus: Jayapura, Provinsi Papua, Indonesia

Korespondensi penulis: wulandarilestari1992@gmail.com

Article History:

Received: Juli 18, 2025;

Revised: Juli 31, 2025;

Accepted: Agustus 17, 2025;

Published: Agustus 20, 2025

Keywords: Child trafficking, Education, Law, Online gambling, Teenagers

Abstract: The phenomenon of online gambling and human trafficking crimes that afflict children is a serious problem in Papua, especially among teenagers who are vulnerable to falling into it due to a lack of understanding of the law and weak social control. The lack of access to correct information and low legal literacy make them more easily influenced by irresponsible parties. Therefore, this community service aims to provide practical legal education through the establishment of an Anti-Online Gambling and Trafficking in Persons Law Clinic to students of Al Ihsan Yapis Kotaraja Junior High School. The service method is carried out in a participatory manner by actively involving students in various activities. Activities include interactive legal counseling delivered in simple language, discussions about real cases relevant to the daily lives of teenagers, and simulations of handling legal problems. With this approach, participants not only gain theoretical knowledge, but also practical experience in recognizing and dealing with legal problems that they have the potential to face in the surrounding environment. The results of the service showed an increase in participants' understanding of the legal consequences of online gambling and child trafficking. In addition, students demonstrate a higher critical awareness of the risks that may occur, as well as skills in recognizing signs of suspicious behavior that lead to criminal acts.

Abstrak

Fenomena perjudian online dan tindak pidana perdagangan orang yang menimpa anak-anak merupakan masalah serius di Papua, khususnya di kalangan remaja yang rentan terjerumus akibat minimnya pemahaman hukum dan lemahnya kontrol sosial. Kurangnya akses terhadap informasi yang benar serta rendahnya literasi hukum membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi hukum secara praktis melalui pendirian Klinik Hukum Anti Judi Online dan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada siswa SMP Al Ihsan Yapis Kotaraja. Metode pengabdian dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan siswa secara aktif dalam berbagai kegiatan. Kegiatan meliputi penyuluhan hukum interaktif yang disampaikan dengan bahasa sederhana, diskusi mengenai kasus nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari remaja, serta simulasi penanganan masalah hukum. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga pengalaman praktis dalam mengenali dan menghadapi permasalahan hukum yang berpotensi mereka hadapi di lingkungan

sekitar. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait konsekuensi hukum dari perjudian online dan perdagangan anak. Selain itu, siswa menunjukkan kesadaran kritis yang lebih tinggi terhadap risiko yang mungkin terjadi, serta keterampilan dalam mengenali tanda-tanda perilaku mencurigakan yang mengarah pada tindak pidana. Partisipasi aktif siswa dalam diskusi maupun simulasi memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum. Kesimpulannya, pendidikan hukum sejak dini merupakan langkah strategis untuk mencegah remaja terjerumus dalam tindak pidana yang membahayakan masa depan mereka. Melalui pengabdian ini, diharapkan terbentuk generasi muda Papua yang sadar hukum, berkarakter tangguh, serta mampu melindungi diri sendiri dan komunitasnya dari berbagai ancaman sosial di era digital.

Kata Kunci: Edukasi, Hukum, Judi online, Perdagangan anak, Remaja

1. PENDAHULUAN

Papua, sebagai provinsi yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, menghadapi tantangan sosial yang kompleks. Salah satu isu yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya praktik perjudian online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di kalangan anak-anak muda. Masalah ini tidak hanya mengancam masa depan generasi muda, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat (Wicaksono & Prasetyo, 2021).

Fenomena ini menjadi lebih serius karena keterbatasan akses informasi dan pendidikan hukum bagi remaja di Papua. Banyak anak muda yang tidak menyadari risiko hukum dan sosial dari perjudian online maupun TPPO, sehingga mereka rentan menjadi korban atau bahkan pelaku (Salamor, 2018; Wirareja, 2024). Oleh karena itu, upaya pencegahan dan edukasi hukum yang tepat waktu sangat diperlukan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Papua, kasus perjudian online yang melibatkan remaja mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, laporan Kepolisian Daerah Papua Barat menunjukkan bahwa modus TPPO semakin canggih dengan memanfaatkan media sosial untuk merekrut korban, termasuk anak-anak muda. Data ini menunjukkan urgensi penguatan kesadaran hukum di kalangan remaja (Plantika, 2020).

Kajian terdahulu juga menegaskan hal tersebut. Misalnya, penelitian PPATK menunjukkan bahwa hampir satu juta pelajar dan mahasiswa di Indonesia terlibat dalam perjudian online, meskipun nominal transaksinya relatif kecil, dampaknya terhadap ekonomi keluarga dan kesejahteraan mental sangat signifikan (Addiyansyah, 2023). Penelitian lain menyoroti kasus TPPO, terutama yang menargetkan anak-anak dan perempuan, yang sering terjadi karena lemahnya pengawasan dan kurangnya pendidikan hukum yang memadai (Widhiatanti & Tobing, 2024; Widiastuti, 2018).

Untuk menangani persoalan ini, diperlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan partisipatif (Saragih, 2019). Konsep Klinik Hukum Anti Judi Online dan Tindak Pidana Perdagangan Orang hadir sebagai upaya pengabdian masyarakat yang menggabungkan edukasi hukum dan simulasi penanganan kasus nyata. Pendekatan ini dirancang agar remaja dapat memahami konsekuensi hukum sekaligus mengasah kemampuan mengenali potensi bahaya di sekitar mereka (Fadillah, 2022).

Metode pengabdian dilakukan secara interaktif, termasuk penyuluhan hukum, diskusi kasus nyata, dan simulasi praktik hukum. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melindungi diri dan teman sebaya dari risiko perjudian online dan TPPO.

Tujuan utama dari pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman remaja terhadap dampak hukum dan sosial dari kedua isu tersebut, membekali mereka dengan keterampilan preventif, dan membangun kesadaran kolektif untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan komunitas. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab sosial.

Manfaat yang diharapkan meliputi peningkatan kesadaran hukum, pengurangan angka keterlibatan remaja dalam praktik perjudian online dan TPPO, serta terbentuknya budaya saling menjaga di komunitas remaja. Pendekatan partisipatif dan simulasi kasus nyata terbukti efektif dalam mendorong keterlibatan aktif peserta sehingga pesan edukatif lebih mudah diterima dan dipraktikkan.

Pengabdian masyarakat melalui Klinik Hukum Anti Judi Online dan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menunjukkan bahwa edukasi hukum yang bersifat partisipatif dan aplikatif mampu meningkatkan pemahaman remaja terhadap risiko hukum dan sosial yang mengancam mereka. Dengan penyuluhan interaktif, diskusi kasus nyata, dan simulasi praktik hukum, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis untuk mengidentifikasi dan menghindari potensi bahaya di lingkungan sekitar.

Hasil pengabdian ini menegaskan pentingnya pendidikan hukum dini sebagai upaya preventif terhadap praktik perjudian online dan tindak pidana perdagangan anak. Melalui pendekatan Klinik Hukum, remaja dibekali kesadaran kritis, tanggung jawab sosial, dan kemampuan melindungi diri serta komunitasnya. Dengan demikian, program ini memberikan kontribusi nyata dalam membentuk generasi muda Papua yang sadar hukum, tangguh, dan mampu menghadapi tantangan sosial secara konstruktif.

2. METODE

Pendekatan

Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif, yang menekankan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran hukum (Sukawantara, 2020). Pendekatan ini dipilih agar remaja dapat memahami konsekuensi hukum secara langsung dan mengembangkan keterampilan praktis dalam menghadapi perjudian online dan tindak pidana perdagangan orang.

Lokasi dan sasaran

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di SMP Al Ihsan Yapis Kotaraja, dengan sasaran utama adalah anak-anak muda sebagai kelompok yang rentan terhadap praktik judi online dan TPPO. Fokus diberikan pada remaja karena mereka berada pada tahap perkembangan kritis dalam membentuk kesadaran hukum dan moral (Asriadi, 2021).

Strategi kegiatan

Kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa strategi:

- a. Penyuluhan hukum interaktif
Memberikan informasi tentang dasar hukum, risiko, dan konsekuensi perjudian online serta TPPO.
- b. Diskusi kasus nyata
Melibatkan peserta dalam analisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat agar mereka dapat memahami praktik nyata dan dampaknya.
- c. Simulasi praktik hukum
Memberikan pengalaman langsung dalam menanggapi situasi hukum, termasuk cara mengenali tanda-tanda TPPO dan menghindari perjudian *online*.

Tahapan pelaksanaan

- a. Persiapan
Menyusun materi edukasi, studi kasus, dan alat simulasi hukum.
- b. Pelaksanaan
Mengadakan penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi hukum secara bergiliran.
- c. Evaluasi
Mengukur pemahaman peserta melalui kuis, observasi partisipasi, dan tanya jawab.
- d. Tindak lanjut
Memberikan materi cetak atau digital sebagai panduan bagi remaja untuk diterapkan di rumah atau komunitas.

Metode analisis

Hasil pengabdian dianalisis secara kualitatif dengan mengamati perubahan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan peserta. Analisis dilakukan melalui:

- a. Observasi langsung saat diskusi dan simulasi,
- b. Tanya jawab dan kuis singkat,
- c. Dokumentasi kegiatan untuk evaluasi lebih lanjut dan laporan akhir.

f. Indikator keberhasilan

Keberhasilan pengabdian diukur melalui:

- a. Peningkatan pemahaman peserta tentang hukum terkait judi online dan TPPO,
- b. Partisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi,
- c. Kemampuan peserta mengenali risiko dan merencanakan tindakan preventif.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

3. HASIL

Pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada anak-anak muda mengenai bahaya **judi online** dan **tindak pidana perdagangan orang (TPPO)** serta upaya pencegahannya melalui pendekatan **edukasi hukum** yang interaktif. Kegiatan difokuskan pada **siswa Kelas VIII A dan VIII B SMP Al Ihsan Yapis Kotaraja**, dengan jumlah peserta masing-masing kelas sebanyak 28 dan 27 siswa.

a. Partisipasi peserta

Kegiatan dimulai dengan penyampaian materi melalui presentasi, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Observasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa aktif berpartisipasi, mengajukan pertanyaan, dan memberikan tanggapan atas studi kasus yang disampaikan.

Terutama pada simulasi praktik penolakan terhadap ajakan judi online, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi.

Tabel 1. Partisipasi Peserta dalam Kegiatan Pengabdian

Kelas	Jumlah Peserta	Tingkat Partisipasi	Catatan
VIII A	28	Tinggi	Aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi dalam simulasi
VIII B	27	Tinggi	Terlibat dalam simulasi dan tanggapan studi kasus secara antusias

Dari tabel terlihat bahwa kedua kelas menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa metode interaktif, seperti diskusi dan simulasi, efektif dalam menarik perhatian siswa dan mendorong keterlibatan aktif. Partisipasi yang tinggi menjadi indikator awal keberhasilan kegiatan dalam membangun kesadaran hukum di kalangan remaja.



Gambar 1. Kegiatan Awal

b. Pemahaman materi

Setelah kegiatan, dilakukan penilaian pemahaman melalui kuis singkat dan tanya jawab. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas peserta dapat menjelaskan risiko hukum dan sosial terkait judi online serta mengidentifikasi modus TPPO.

Tabel 2. Hasil Pemahaman Materi Peserta

Kelas	Topik	Jumlah Peserta	Memahami Materi (%)	Catatan
VIII A	Judi Online	28	86%	Mayoritas mampu menjelaskan risiko hukum dan sosial
VIII A	TPPO	28	82%	Dapat mengidentifikasi modus dan cara pencegahan
VIII B	Judi Online	27	84%	Paham risiko hukum dan sosial
VIII B	TPPO	27	78%	Sebagian butuh penjelasan tambahan terkait modus kompleks

Hasil kuis menunjukkan pemahaman siswa terhadap materi cukup tinggi, terutama pada topik judi online. Persentase yang sedikit lebih rendah pada TPPO mengindikasikan bahwa topik ini lebih kompleks dan memerlukan penjelasan tambahan. Hal ini menjadi masukan bagi penyelenggara untuk menyiapkan materi tambahan atau sesi pendalaman pada kegiatan lanjutan.



Gambar 2. Kegiatan Inti dan Relaksasi

c. Dampak pada kesadaran hukum

Melalui diskusi reflektif, terlihat adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan siswa. Mereka mulai menyadari bahwa keterlibatan dalam judi online atau terjebak dalam praktik perdagangan orang memiliki konsekuensi hukum yang serius, serta memengaruhi kehidupan pribadi dan sosial.

d. Saran dan tindak lanjut peserta

Pada sesi terakhir, peserta diminta menyampaikan pendapat terkait pencegahan judi online dan TPPO. Beberapa saran yang muncul antara lain membentuk kelompok teman sebaya untuk saling mengingatkan, melaporkan kasus mencurigakan, serta mengadakan kegiatan edukasi hukum secara rutin.

Tabel 3. Saran dan Tindak Lanjut Peserta

Kelas	Jumlah Saran	Jenis Saran	Catatan
VIII A	5	Membentuk kelompok teman sebaya, melapor kasus mencurigakan, rutin edukasi hukum	Direkomendasikan pendampingan tambahan
VIII B	4	Membentuk kelompok teman sebaya, edukasi hukum berkala	Sebagian siswa meminta materi tambahan digital

Data pada tabel menunjukkan bahwa peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu mengembangkan strategi pencegahan secara mandiri. Saran yang diajukan menunjukkan kesadaran kritis siswa terhadap risiko hukum dan sosial, sekaligus menjadi

dasar bagi pihak sekolah dan penyelenggara untuk merancang tindak lanjut edukatif yang lebih berkelanjutan.

e. Evaluasi umum

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan edukatifnya. Metode penyampaian yang interaktif, penggunaan studi kasus, dan simulasi hukum dianggap efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta. Meskipun demikian, beberapa siswa membutuhkan penjelasan tambahan untuk materi TPPO yang lebih kompleks. Oleh karena itu, disarankan adanya pendampingan berkelanjutan dan penyediaan materi edukasi tambahan, baik cetak maupun digital, untuk mendukung pemahaman jangka panjang.



Gambar 3. Diskusi dan Evaluasi Kegiatan

4. DISKUSI

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa siswa Kelas VIII A dan VIII B SMP Al Ihsan Yapris Kotaraja memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam kegiatan edukasi hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif peserta sebagai sarana untuk membangun pemahaman yang lebih mendalam (Kementerian Pendidikan Kebudayaan, 2020). Partisipasi aktif siswa selama diskusi dan simulasi menunjukkan bahwa metode interaktif lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional, terutama dalam topik hukum yang kompleks seperti judi online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Qomariah, 2024; Sukawantara, 2020).

Berdasarkan hasil kuis dan observasi, mayoritas siswa mampu memahami risiko hukum dan sosial dari judi online, sementara pemahaman terkait TPPO sedikit lebih rendah. Hal ini dapat dipahami karena TPPO merupakan topik yang lebih abstrak dan jarang dibahas dalam kehidupan sehari-hari anak-anak muda (UNICEF, 2022). Perbedaan ini menekankan perlunya penyampaian materi yang lebih kontekstual dan penggunaan studi kasus nyata agar siswa dapat mengaitkan materi dengan situasi konkret di lingkungan mereka .

Selain itu, refleksi peserta menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum, di mana siswa mulai menyadari konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam judi online maupun perdagangan orang. Temuan ini mendukung teori bahwa edukasi hukum sejak usia dini dapat membentuk kesadaran kritis dan perilaku preventif dalam menghadapi risiko hukum (Saragih, 2019).

Saran peserta, seperti membentuk kelompok teman sebaya dan rutin mengadakan edukasi hukum, menunjukkan bahwa mereka mampu menginternalisasi materi dan menerapkannya secara praktis. Strategi pencegahan berbasis teman sebaya ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa intervensi sebaya dapat memperkuat efektivitas edukasi hukum di kalangan remaja (Bandura, 2018).

Hasil pengabdian ini menunjukkan perlunya pendampingan berkelanjutan dan penyediaan materi edukasi tambahan, baik cetak maupun digital, untuk mendukung pemahaman jangka panjang. Sekolah dapat memanfaatkan hasil pengabdian ini sebagai dasar pengembangan program literasi hukum remaja, sehingga anak-anak muda dapat lebih waspada terhadap praktik judi online maupun TPPO.

Selain itu, metode edukasi yang interaktif, seperti simulasi dan studi kasus, terbukti efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Hal ini menjadi rekomendasi bagi sekolah lain atau lembaga komunitas yang ingin menyelenggarakan program edukasi hukum bagi remaja di Papua atau daerah sejenis.

5. KESIMPULAN

Pengabdian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum mengenai judi online dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) efektif meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan kesadaran hukum siswa melalui metode interaktif seperti diskusi dan simulasi. Siswa juga mampu menyusun strategi pencegahan praktis, misalnya membentuk kelompok teman sebaya dan melaporkan kasus mencurigakan.

Disarankan agar sekolah melanjutkan pendampingan berkelanjutan dan menyediakan materi edukasi tambahan, baik cetak maupun digital, serta menyelenggarakan kegiatan edukasi hukum secara rutin dengan metode interaktif agar remaja semakin waspada terhadap risiko hukum dan sosial di lingkungan mereka.

ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kepada Universitas Cenderawasih atas dukungan fasilitas dan pendanaan, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan dan kerjasama yang baik selama pelaksanaan program ini.

DAFTAR REFERENSI

- Addiyansyah, W. (2023). Kecanduan judi online di kalangan remaja Desa Cilebut Barat. *Manifesto: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(2), 100–115. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/manifesto/article/download/27/24/219>
- Asriadi, A. (2021). Analisis kecanduan judi online pada siswa SMAK AN NAS Mandai Maros. *Jurnal Teknik*, 4(2), 50–57. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/3847>
- Bandura, A. (2018). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Fadillah, A. N. (2022). Perdagangan orang: Aspek kekerasan terhadap perempuan dan anak. *Sanisa: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(1), 50–65. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sanisa/article/view/1206>
- Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). *Panduan implementasi pembelajaran partisipatif di sekolah*. Kemendikbud.
- Plantika, Y. (2020). Faktor penyebab perdagangan anak di wilayah hukum Polres Malang. *Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(1), 45–60. <https://ejournal.unair.ac.id/DIALEKTIKA/article/download/19260/10465/72208>
- Qomariah, L. (2024). Analisis kondisi moral remaja yang bermain judi online di Kota Palembang. *Kamaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 200–215. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/kamaya/article/view/3514>
- Salamor, Y. B. (2018). Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di Maluku. *Jurnal Masyarakat, Hukum, dan Pembangunan*, 3(1), 25–40. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/938/2823>
- Saragih, H. (2019). Pendidikan hukum untuk remaja: Strategi meningkatkan kesadaran hukum sejak dini. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 3(2), 45–56.
- Sukawantara, G. A. (2020). Anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang di Bali. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 4(2), 100–115. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/2138/1646/10238>
- UNICEF. (2022). *Child protection and prevention of child trafficking in Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- Wicaksono, A., & Prasetyo, E. (2021). Dampak judi online terhadap perilaku remaja: Tinjauan hukum dan psikologi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 5(1), 22–35.
- Widhiatanti, K. T., & Tobing, H. (2024). Dampak judi online pada remaja penjudi: Literature review. *Deviance: Jurnal Ilmu Kriminologi*, 10(1), 1–15. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/2759>
- Widiastuti, W. (2018). Pengaruh sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran pendidikan jasmani. *Jurnal Ilmu Keolahragaan*, 17(1), 45–54. <https://doi.org/10.1111/jik.v17i1.1111>
- Wirareja, Y. (2024). Dampak judi online terhadap kesehatan mental mahasiswa. *Alisyraq: Jurnal Ilmiah Psikologi Islam*, 7(1), 1262–1278. <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/download/382/210>